

## Tata Kelola Perilaku Warga Net Menurut Qawaid Fiqih: Analisis Terhadap Ucapan, Penyebaran Data, Dan Pencegahan Bahaya Dengan Pendekatan Sadd Al-Dharā'i Dan Al-'Ādah Muḥakkamah.

Fahri Roja Sitepu<sup>1</sup>, Mhd. Syahnan<sup>2</sup>, Faisal Hamdani<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

E-mail: [fahri0204171029@gmail.com](mailto:fahri0204171029@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji tata kelola perilaku warga net (netizen) dalam perspektif Hukum Islam, khususnya melalui penerapan dua kaidah fiqhiyyah utama: Sadd al-Dharā'i (menutup jalan menuju kerusakan) dan Al-'Ādah Muḥakkamah (kebiasaan dapat menjadi dasar hukum). Dengan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif-analitis, penelitian ini meneliti bagaimana kedua kaidah tersebut dapat diterapkan untuk mengatasi problematika kontemporer di media sosial, seperti penyebaran hoaks, cyberbullying, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi data. Kerangka teoritis penelitian berlandaskan Qawaid Fiqhiyyah dan Maqasid Syariah, yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan dalam interaksi digital. Temuan utama menunjukkan bahwa Sadd al-Dharā'i berfungsi efektif sebagai instrumen preventif untuk membendung bahaya digital, sementara Al-'Ādah Muḥakkamah memberikan fleksibilitas adaptif dalam mengakomodasi praktik-praktik positif yang berkembang di ranah digital. Implikasi praktis penelitian ini mencakup rekomendasi kebijakan regulasi berbasis syariah, pengembangan literasi digital Islami, dan pembentukan fatwa kontemporer yang relevan bagi umat Islam dalam bermedia sosial secara bertanggung jawab.

**Kata Kunci:** Qawaid Fiqhiyyah; Sadd al-Dharā'i; Al-'Ādah Muḥakkamah; Etika Digita; Media Sosial, Hoaks; Cyberbullying; Hukum Islam

### Abstract

*This study examines the governance of netizen behavior from the perspective of Islamic Law through the application of two principal qawā'id fiqhiyyah, namely Sadd al-Dharā'i (blocking the means to harm) and Al-'Ādah Muḥakkamah (custom as a source of law), using a qualitative descriptive-analytical approach to address contemporary social media issues such as misinformation, cyberbullying, hate speech, and data privacy violations; grounded in Qawā'id Fiqhiyyah and Maqāṣid al-Sharī'ah, the study finds that Sadd al-Dharā'i serves as an effective preventive mechanism against digital harm, while Al-'Ādah Muḥakkamah offers adaptive flexibility in accommodating positive digital practices, with practical implications including sharia-based regulatory recommendations, the development of Islamic digital literacy, and the formulation of relevant contemporary fatwas to guide responsible social media engagement among Muslims.*

**Keywords:** Qawaid Fiqhiyyah; Sadd al-Dharā'i; Al-'Ādah Muḥakkamah; Etika Digita; Media Sosial, Hoaks; Cyberbullying; Hukum Islam

## A. PENDAHULUAN

Revolusi digital telah membawa transformasi fundamental dalam cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi. Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan platform lainnya telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat global, termasuk umat Islam. Perkembangan teknologi informasi ini memberikan kemudahan luar biasa dalam berbagi informasi, membangun jaringan, dan

mengakses pengetahuan. Namun di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai tantangan etika dan hukum yang memerlukan perhatian serius.

Fenomena negatif yang marak terjadi di media sosial mencakup penyebaran hoaks atau berita bohong yang dapat memicu fitnah dan perpecahan sosial, praktik cyberbullying yang melukai kehormatan dan martabat individu, ujaran kebencian yang mengancam harmoni sosial, serta pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi. Kondisi ini menimbulkan urgensi untuk merumuskan kerangka etika dan hukum yang mampu mengatur perilaku warga net secara komprehensif dan efektif.

Dalam konteks umat Islam, Hukum Islam memiliki kekayaan metodologi yang dapat digunakan untuk merespons dinamika zaman, termasuk tantangan di era digital. Salah satu instrumen metodologis yang relevan adalah Qawaid Fiqhiyyah, yaitu kaidah-kaidah umum yang disarikan dari berbagai dalil syariah dan dapat diterapkan pada berbagai kasus hukum. Qawaid Fiqhiyyah memberikan fleksibilitas bagi para mujtahid dan fuqaha untuk melakukan ijtihad kontemporer tanpa kehilangan akar keislaman.

Penelitian ini secara khusus memfokuskan pada dua kaidah fiqhiyyah yang sangat relevan dengan tata kelola perilaku warga net, yaitu kaidah Sadd al-Dharā'i dan kaidah Al-'Ādah Muḥakkamah. Kaidah Sadd al-Dharā'i bermakna menutup atau membendung jalan-jalan yang dapat mengarah kepada kerusakan (mafsadah), meskipun perbuatan itu sendiri pada dasarnya mubah. Kaidah ini sangat penting dalam konteks preventif untuk mencegah bahaya sebelum terjadi. Sementara itu, kaidah Al-'Ādah Muḥakkamah menyatakan bahwa adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum, selama tidak bertentangan dengan dalil syara' yang qath'i. Kaidah ini memberikan ruang bagi adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan sosial dan budaya, termasuk budaya digital.

Penerapan kedua kaidah ini dalam konteks perilaku warga net memiliki signifikansi tinggi. Sadd al-Dharā'i dapat digunakan untuk membendung praktik-praktik berbahaya seperti penyebaran hoaks dan cyberbullying sebelum menimbulkan dampak masif. Sementara Al-'Ādah Muḥakkamah dapat mengakomodasi praktik-praktik positif dan etika digital (netiquette) yang berkembang di masyarakat, serta memberikan landasan hukum bagi perlindungan data dan privasi dalam konteks yang belum diatur secara eksplisit oleh nas syariah. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan pokok. Pertama, bagaimana kaidah Sadd al-Dharā'i dapat diterapkan dalam menanggulangi hoaks dan cyberbullying di media sosial? Kedua, bagaimana kaidah Al-'Ādah Muḥakkamah relevan dalam membentuk etika dan regulasi perilaku warga net terkait ucapan dan penyebaran data? Ketiga, bagaimana kombinasi kedua kaidah ini memberikan solusi komprehensif untuk tata kelola perilaku warga net dalam perspektif Hukum Islam?

Penelitian ini bertujuan untuk beberapa hal yang saling berkaitan. Pertama, menganalisis implementasi kaidah Sadd al-Dharā'i dalam konteks hoaks dan cyberbullying sebagai upaya preventif terhadap kerusakan digital. Kedua, mengidentifikasi peran kaidah Al-'Ādah Muḥakkamah dalam pembentukan norma etika digital dan perlindungan data pribadi berdasarkan adat kebiasaan yang berkembang. Ketiga, menawarkan kerangka tata kelola perilaku warga net yang holistik dan integratif berdasarkan sinergi antara Sadd al-Dharā'i dan Al-'Ādah Muḥakkamah. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan Hukum Islam, khususnya dalam bidang fiqh kontemporer dan etika digital, serta menunjukkan relevansi dan dinamika Qawaid Fiqhiyyah dalam menghadapi tantangan modern. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi panduan bagi umat Islam, ulama, pemerintah, dan pengelola platform digital dalam merumuskan kebijakan, fatwa, dan praktik bermedia sosial yang bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada peningkatan literasi hukum Islam di kalangan masyarakat dalam menghadapi tantangan dunia siber.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena sosial-keagamaan secara mendalam, khususnya terkait penerapan kaidah-kaidah fiqhiyyah dalam konteks perilaku digital. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk mendeskripsikan konsep-konsep dasar Qawaid Fiqhiyyah, kemudian menganalisis relevansi dan aplikasinya terhadap problematika kontemporer di media sosial.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur baik primer maupun sekunder. Sumber data primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab klasik Qawaid Fiqhiyyah seperti Al-Asybah wa An-Nazhair karya Imam As-Suyuthi, Al-Muwafaqat karya Imam Asy-Syatibi, dan kitab-kitab ushul fiqh lainnya. Sementara sumber data sekunder mencakup jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku kontemporer tentang hukum Islam dan etika digital, artikel-artikel akademik, fatwa-fatwa dari lembaga-lembaga keislaman seperti DSN-MUI dan AMJA, serta dokumen regulasi seperti UU ITE dan regulasi cyber crime dari berbagai negara muslim.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama penelitian, yaitu kaidah Sadd al-Dharā'i, kaidah Al-'Ādah Muḥakkamah, fenomena hoaks, cyberbullying, penyebaran data, dan etika digital dalam Islam. Proses klasifikasi ini memudahkan analisis dan sintesis data dalam pembahasan.

Analisis data menggunakan metode content analysis (analisis isi) dan komparatif. Content analysis digunakan untuk menganalisis makna, konsep, dan aplikasi dari kaidah-kaidah fiqhiyyah yang dikaji. Metode komparatif digunakan untuk membandingkan berbagai pandangan ulama klasik dan kontemporer tentang penerapan kaidah-kaidah tersebut, serta membandingkan praktik regulasi digital di berbagai negara muslim. Teknik analisis juga mencakup istinbath (deduksi hukum) dan qiyas (analogi) untuk mengaplikasikan kaidah-kaidah klasik pada kasus-kasus kontemporer yang belum diatur secara eksplisit.

Kerangka berpikir penelitian ini bersifat deduktif-induktif. Deduktif dalam artian berangkat dari prinsip-prinsip umum Qawaid Fiqhiyyah dan Maqasid Syariah, kemudian diterapkan pada kasus-kasus khusus perilaku warga net. Induktif dalam artian mengamati fenomena-fenomena digital yang terjadi, kemudian mencari landasan

hukumnya dalam kaidah-kaidah fiqhiyyah. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya dialektika antara teks klasik dan konteks kontemporer, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan aplikatif.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber data dengan menggunakan berbagai referensi dari berbagai mazhab dan perspektif ulama, baik klasik maupun kontemporer. Selain itu, dilakukan peer checking melalui konsultasi dengan para ahli hukum Islam dan praktisi digital untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dan realitas praktis di lapangan

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Warga Net dan Dinamika Media Sosial**

Warga net atau netizen adalah istilah untuk menyebut pengguna internet dan media sosial yang aktif berpartisipasi dalam dunia maya. Media sosial telah mengubah pola komunikasi dari yang bersifat satu arah menjadi interaktif dan partisipatif. Platform-platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan WhatsApp memungkinkan penggunaannya untuk berbagi informasi, pendapat, foto, video, dan konten lainnya secara instan kepada audiens yang luas, bahkan global.

Namun, kemudahan ini juga membawa risiko serius. Salah satu fenomena paling mengkhawatirkan adalah penyebaran hoaks atau berita bohong. Hoaks adalah informasi palsu yang sengaja disebar untuk menyesatkan, memfitnah, atau menciptakan kepanikan. Penyebaran hoaks di media sosial sangat cepat karena algoritma platform yang memprioritaskan konten viral, serta kecenderungan pengguna untuk berbagi informasi tanpa verifikasi terlebih dahulu. Dampak hoaks sangat luas, mulai dari perpecahan sosial, kerusuhan, hingga kerugian ekonomi dan politik.

Fenomena lain yang tidak kalah serius adalah cyberbullying, yaitu tindakan intimidasi, pelecehan, atau penghinaan yang dilakukan melalui media digital. Cyberbullying dapat berupa komentar kasar, penyebaran foto atau video pribadi tanpa izin, doxing (penyebaran informasi pribadi), hingga ancaman kekerasan. Dampak psikologis cyberbullying sangat berat bagi korban, termasuk depresi, kecemasan, bahkan bunuh diri dalam kasus ekstrem. Berbeda dengan bullying konvensional, cyberbullying dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, serta meninggalkan jejak digital yang permanen.

Isu krusial lainnya adalah ujaran kebencian (hate speech) yang ditujukan pada kelompok tertentu berdasarkan etnisitas, agama, gender, atau identitas lainnya. Ujaran kebencian tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga dapat memicu konflik horizontal yang berkepanjangan. Selain itu, masalah penyebaran data pribadi tanpa izin, pencurian identitas, dan pelanggaran privasi juga menjadi perhatian serius di era big data ini.

### **B. Qawaid Fiqhiyyah: Landasan dan Relevansinya dengan Isu Kontemporer**

Qawaid Fiqhiyyah adalah kaidah-kaidah umum yang bersifat kulli (universal) yang disarikan dari berbagai dalil syariah, baik dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', maupun Qiyas. Kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai alat bantu (tool) bagi para mujtahid dan

fuqaha dalam melakukan istinbath hukum terhadap kasus-kasus baru yang tidak diatur secara eksplisit oleh nas. Qawaid Fiqhiyyah memiliki sifat fleksibel dan adaptif, sehingga sangat relevan untuk merespons dinamika zaman dan perubahan sosial.

#### 1. Kaidah Sadd al-Dharā'i

Secara etimologi, al-dharī'ah (جمع ذرائع) berarti jalan atau perantara yang menghantarkan kepada sesuatu. Secara terminologi, Sadd al-Dharā'i adalah menutup atau membendung jalan-jalan yang pada asalnya mubah (boleh), namun dapat mengarah kepada sesuatu yang diharamkan atau menimbulkan mafsadah (kerusakan). Kaidah ini didasarkan pada prinsip preventif dalam syariah, yaitu mencegah kerusakan sebelum terjadi.

Dasar hukum kaidah Sadd al-Dharā'i terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

"Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan." (QS. Al-An'am: 108)

Ayat ini melarang perbuatan yang pada dasarnya baik (mencela berhala) karena dapat mengarah kepada mafsadah yang lebih besar (pencemaran nama Allah). Contoh lain adalah firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Nabi Muhammad): 'Raa'ina', tetapi katakanlah: 'Unzhurna'." (QS. Al-Baqarah: 104)

Kata "raa'ina" pada dasarnya bermakna netral, namun dilarang karena dapat disalahgunakan oleh orang-orang Yahudi untuk menghina Nabi Muhammad SAW.

Dalam konteks Hadis, Rasulullah SAW bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

"Allah melaknat khamar, yang meminumnya, yang menuangkannya, yang menjualnya, yang membelinya, yang memerasnya, yang meminta diperaskan, yang membawanya, dan yang dibawakan kepadanya." (HR. Abu Dawud)

Hadis ini menunjukkan bahwa tidak hanya perbuatan inti (meminum khamar) yang diharamkan, tetapi juga semua jalan yang mengarah kepadanya, sesuai dengan prinsip Sadd al-Dharā'i.

Para ulama membagi dharī'ah menjadi beberapa kategori. Pertama, dari segi hasil akhirnya: dharī'ah yang qath'i (pasti) mengarah pada mafsadah dan dharī'ah yang zhanni (mungkin) mengarah pada mafsadah. Kedua, dari segi niat pelakunya: dharī'ah yang memang diniatkan untuk menuju mafsadah dan dharī'ah yang tidak diniatkan demikian namun berpotensi mengarah pada mafsadah. Ketiga, dari segi frekuensi terjadinya mafsadah: dharī'ah yang sering (ghālib) menimbulkan mafsadah dan yang jarang (nādir).

#### 2. Kaidah Al-'Ādah Muḥakkamah

Kaidah Al-'Ādah Muḥakkamah (العادة محكمة) secara literal berarti "adat/kebiasaan itu dapat dijadikan sebagai hukum". Kaidah ini merupakan salah satu dari lima kaidah kubra (kaidah besar) dalam Qawaid Fiqhiyyah. Makna kaidah ini adalah bahwa kebiasaan atau tradisi yang berlaku di suatu masyarakat dapat dijadikan sebagai

pertimbangan dalam menetapkan hukum, selama tidak bertentangan dengan dalil syara' yang qath'i.

Dasar hukum kaidah ini dapat ditemukan dalam praktik Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang mengakui beberapa adat jahiliyah yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." (QS. Al-A'raf: 199)

Kata "al-'urf" dalam ayat ini bermakna kebaikan atau kebiasaan yang baik, yang menunjukkan pengakuan syariat terhadap adat yang positif.

Imam Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat menyatakan bahwa adat merupakan salah satu sumber hukum yang diakui dalam Islam, terutama dalam masalah-masalah mu'amalah yang tidak diatur secara rinci oleh nas. Namun, tidak semua adat dapat dijadikan dasar hukum. Adat yang dapat diterima harus memenuhi beberapa syarat: pertama, tidak bertentangan dengan nas syara' yang sharih (jelas); kedua, bersifat umum atau mayoritas dalam masyarakat; ketiga, telah berlaku secara kontinyu; keempat, tidak bertentangan dengan maqasid syariah.

Contoh penerapan kaidah ini dalam fiqh klasik adalah dalam masalah jual beli. Syarat-syarat yang berlaku dalam akad jual beli, seperti cara pembayaran, jaminan, dan lain-lain, banyak yang didasarkan pada adat kebiasaan pedagang yang berlaku, selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam Islam. Dalam konteks kontemporer, kaidah ini sangat relevan untuk mengatur berbagai transaksi modern dan etika digital yang belum diatur secara eksplisit oleh nas.

### C. Maqasid Syariah sebagai Pilar Etika Digital

Maqasid Syariah adalah tujuan-tujuan universal yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam setiap penetapan hukumnya, yaitu mewujudkan kemaslahatan (jalb al-mashalih) dan menolak kerusakan (dar' al-mafasid). Imam Asy-Syatibi membagi maqasid menjadi tiga tingkatan: dharuriyyat (kebutuhan primer), hajiyyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyyat (kebutuhan tersier). Lima unsur pokok yang harus dilindungi dalam dharuriyyat adalah agama (hifdz ad-din), jiwa (hifdz an-nafs), akal (hifdz al-'aql), keturunan (hifdz an-nasl), dan harta (hifdz al-mal). Beberapa ulama kontemporer menambahkan perlindungan kehormatan (hifdz al-'ird) sebagai bagian dari maqasid.

Dalam konteks digital, maqasid syariah menjadi sangat relevan. Perlindungan jiwa berkaitan dengan pencegahan cyberbullying yang dapat mendorong korban untuk menyakiti diri sendiri atau bahkan bunuh diri. Perlindungan akal berkaitan dengan pencegahan penyebaran informasi menyesatkan (hoaks) yang dapat merusak kemampuan berpikir jernih masyarakat. Perlindungan kehormatan berkaitan dengan larangan ghibah, fitnah, dan penyebaran aib di media sosial. Sementara perlindungan harta berkaitan dengan pencegahan penipuan online dan perlindungan data pribadi yang dapat disalahgunakan untuk kepentingan ekonomi.

Qawaid Fiqhiyyah, termasuk Sadd al-Dharā'i dan Al-'Ādah Muḥakkamah, berfungsi sebagai instrumen metodologis untuk merealisasikan maqasid syariah dalam konteks praktis. Dengan demikian, penerapan kedua kaidah ini dalam tata kelola

perilaku warga net pada hakikatnya adalah upaya untuk mewujudkan maqasid syariah di era digital.

#### D. Analisis Penerapan Kaidah Sadd al-Dharā'i dalam Pencegahan Bahaya Digital

##### A. Sadd al-Dharā'i terhadap Hoaks

Hoaks atau berita bohong merupakan salah satu ancaman terbesar dalam ekosistem digital saat ini. Dari perspektif kaidah Sadd al-Dharā'i, hoaks harus dipandang sebagai dharā'ah (jalan) yang mengarah kepada berbagai bentuk mafsadah yang serius. Penyebaran hoaks dapat menimbulkan fitnah, memecah belah umat, menyulut konflik sosial, merusak reputasi individu atau kelompok, bahkan menimbulkan kerugian finansial dan nyawa.

Penerapan kaidah Sadd al-Dharā'i dalam konteks hoaks mengharuskan adanya tindakan preventif yang tegas untuk membendung penyebarannya sebelum menimbulkan dampak masif. Al-Qur'an memberikan pedoman yang sangat jelas terkait informasi yang belum terverifikasi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." (QS. Al-Hujurat: 6)

Ayat ini mengajarkan prinsip tabayyun (verifikasi) sebelum menerima dan menyebarkan informasi. Dalam konteks media sosial, kewajiban tabayyun menjadi sangat penting mengingat kecepatan penyebaran informasi dan besarnya dampak yang dapat ditimbulkan. Setiap muslim yang menerima informasi, khususnya yang bersifat sensitif, kontroversial, atau mengandung tuduhan, wajib melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum menyebarkannya kepada orang lain.

Mekanisme penerapan Sadd al-Dharā'i terhadap hoaks dapat dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya hoaks dan pentingnya tabayyun. Ulama dan dai memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan ini melalui khutbah, pengajian, dan platform media sosial mereka sendiri. Kedua, larangan tegas untuk menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya, bahkan jika niat penyebarannya baik. Dalam fiqh, ada kaidah "دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ" (menolak kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan). Artinya, meskipun seseorang berniat baik dalam menyebarkan informasi, jika informasi tersebut belum terverifikasi dan berpotensi menimbulkan mafsadah, maka penyebarannya harus ditahan.

Ketiga, pemberian sanksi atau ta'zir bagi penyebar hoaks sebagai upaya preventif-punitif. Dalam sistem hukum Islam, penguasa memiliki wewenang untuk memberikan ta'zir (hukuman diskresi) terhadap perbuatan yang menimbulkan bahaya bagi masyarakat, meskipun tidak diatur secara eksplisit oleh nas. Sanksi ini bertujuan sebagai efek jera dan pencegahan. Dalam konteks Indonesia, hal ini telah diwujudkan melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur sanksi pidana bagi penyebar hoaks dan konten negatif lainnya.

## B. Sadd al-Dharā'i terhadap Cyberbullying dan Ujaran Kebencian

Cyberbullying dan ujaran kebencian merupakan bentuk kekerasan verbal yang sangat dilarang dalam Islam. Dari perspektif Sadd al-Dharā'i, kedua praktik ini harus dipandang sebagai dharī'ah yang mengarah pada kerusakan psikologis, sosial, bahkan fisik bagi korban. Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan dan martabat manusia, dan melarang keras segala bentuk penghinaan, celaan, dan fitnah.

Al-Qur'an menyatakan dengan tegas:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۗ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok); dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) wanita-wanita lain, boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok); dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan." (QS. Al-Hujurat: 11)

Ayat ini melarang berbagai bentuk ejekan, penghinaan, dan pemberian julukan buruk, yang dalam konteks digital dapat berupa komentar kasar, meme mengejek, atau konten yang merendahkan individu atau kelompok tertentu.

Islam juga melarang praktik ghibah (menggunjing), namimah (adu domba), dan tajassus (mencari-cari aib orang lain). Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَحَاسِبُوا، وَلَا تَتَّجِسُوا، وَلَا تَبَاغِضُوا، وَلَا تَنَابَزُوا، وَلَا يَبِغْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

"Janganlah kalian saling mendengki, saling menipu dalam jual beli, saling membenci, saling membelakangi, dan janganlah sebagian kalian menjual di atas penjualan sebagian yang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara." (HR. Muslim)

Dalam konteks media sosial, larangan ini berlaku untuk semua bentuk komunikasi digital, termasuk postingan, komentar, direct message, dan berbagi konten.

Penerapan Sadd al-Dharā'i terhadap cyberbullying dapat dilakukan melalui beberapa strategi. Pertama, edukasi tentang dampak buruk cyberbullying dan pentingnya menjaga lisan (hifdz al-lisan) dalam konteks digital. Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam." (HR. Bukhari dan Muslim)

Prinsip ini harus ditanamkan kepada setiap pengguna media sosial, bahwa setiap kata yang diucapkan atau ditulis akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah.

Kedua, pengaturan platform digital untuk membatasi, menyaring, atau menghapus konten yang mengandung cyberbullying. Platform media sosial memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi penggunanya. Fitur-fitur seperti pelaporan konten, pemblokiran pengguna, dan moderasi konten harus dioptimalkan. Ketiga, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku cyberbullying, baik melalui sanksi administratif platform maupun sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## C. Peran Negara dan Komunitas dalam Aplikasi Sadd al-Dharā'i

Penerapan kaidah Sadd al-Dharā'i dalam konteks digital tidak dapat dilakukan secara individual saja, tetapi memerlukan peran aktif dari negara dan komunitas. Dalam fiqh siyasah, negara memiliki kewenangan untuk membuat regulasi yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (siyasah syar'iyah). Regulasi perundangan seperti UU ITE di Indonesia dapat dipandang sebagai manifestasi dari kaidah Sadd al-Dharā'i dalam hukum positif, di mana negara menutup jalan-jalan yang dapat mengarah pada kerusakan digital.

Namun, regulasi negara saja tidak cukup tanpa partisipasi aktif masyarakat, khususnya komunitas muslim. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk melaporkan dan memerangi konten negatif yang ditemuinya di media sosial. Konsep amar ma'ruf nahi munkar (menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran) sangat relevan dalam konteks ini. Komunitas muslim dapat membentuk kelompok-kelompok digital yang bertugas untuk memantau, melaporkan, dan mengedukasi masyarakat tentang konten-konten berbahaya. Kerja sama antara negara, platform digital, dan masyarakat sipil menjadi kunci keberhasilan dalam menerapkan Sadd al-Dharā'i di era digital.

#### **E. Analisis Penerapan Kaidah Al-'Ādah Muḥakkamah dalam Tata Kelola Perilaku Warga Net**

##### **A. Pembentukan Etika Bermedia Sosial melalui Al-'Ādah Muḥakkamah**

Kaidah Al-'Ādah Muḥakkamah memberikan ruang bagi fleksibilitas dan adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan sosial dan budaya, termasuk budaya digital. Dalam konteks media sosial, telah berkembang berbagai kebiasaan atau etika berinternet (netiquette) yang berlaku secara umum di kalangan pengguna. Beberapa kebiasaan positif yang berkembang dan sejalan dengan nilai-nilai Islam antara lain adalah berbagi ilmu pengetahuan, menjaga silaturahmi melalui media digital, berdakwah, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan menghormati privasi orang lain.

Netiquette yang berlaku umum, seperti tidak menggunakan huruf kapital semua (yang dianggap sebagai "berteriak"), menghormati perbedaan pendapat, memberikan sumber informasi yang jelas, dan tidak melakukan spam, dapat diterima sebagai bagian dari adat yang muḥakkamah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, kaidah Al-'Ādah Muḥakkamah berfungsi untuk mengakomodasi praktik-praktik baik yang berkembang secara organik dalam masyarakat digital.

Ulama dan cendekiawan muslim memiliki peran penting dalam mengarusutamakan adat bermedia sosial yang baik berdasarkan fiqh. Mereka dapat merumuskan panduan atau fatwa yang menjelaskan etika bermedia sosial dari perspektif Islam, dengan mengakomodasi praktik-praktik positif yang telah berkembang. Misalnya, kebiasaan meminta izin sebelum membagikan foto atau informasi pribadi orang lain, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam nas klasik, dapat diakui sebagai adat yang baik karena sejalan dengan prinsip menjaga kehormatan dan privasi dalam Islam.

##### **B. Al-'Ādah Muḥakkamah dalam Konteks Penyebaran Data**

Salah satu isu kontemporer yang sangat penting adalah perlindungan data pribadi. Dalam fiqh klasik, konsep privasi dan perlindungan data tidak dibahas secara rinci karena konteksnya yang berbeda. Namun, prinsip-prinsip umum Islam tentang

perlindungan kehormatan dan harta dapat dianalogikan ke dalam konteks data pribadi di era digital. Kaidah Al-'Ādah Muḥakkamah memberikan landasan untuk menetapkan aturan-aturan baru berdasarkan adat kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat digital.

Saat ini, telah berkembang standar umum dan kebiasaan dalam menjaga privasi data, seperti adanya kebijakan privasi (privacy policy), persetujuan pengguna (user consent) sebelum pengumpulan data, enkripsi data sensitif, dan hak untuk melupakan (right to be forgotten). Kebiasaan-kebiasaan ini, meskipun tidak diatur dalam nas klasik, dapat diterima sebagai adat yang muḥakkamah karena sejalan dengan maqasid syariah dalam melindungi kehormatan, privasi, dan harta individu.

Beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa data pribadi dapat dikategorikan sebagai maal (harta) yang memiliki nilai ekonomi dan harus dilindungi. Dalam hal ini, pencurian atau penyalahgunaan data pribadi dapat dianalogikan dengan pencurian harta dalam fiqh klasik. Kebiasaan meminta persetujuan (consent) sebelum menggunakan data pribadi seseorang dapat dipandang sebagai aplikasi dari prinsip 'antaradin (saling ridha) dalam transaksi, sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisa: 29)

Prinsip saling ridha dalam ayat ini dapat diterapkan dalam konteks penggunaan data pribadi, di mana seseorang tidak boleh mengambil atau menggunakan data orang lain tanpa persetujuan yang jelas.

### C. Batasan Penerapan Al-'Ādah Muḥakkamah

Meskipun kaidah Al-'Ādah Muḥakkamah memberikan fleksibilitas, namun penerapannya memiliki batasan-batasan yang harus diperhatikan. Kaidah ini tidak dapat diterapkan jika adat atau kebiasaan tersebut bertentangan dengan dalil syara' yang qath'i (pasti). Ada kaidah lain yang menyatakan: "لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ" (tidak dapat diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman), namun ini hanya berlaku untuk hukum-hukum yang bersifat ijtihadi, bukan yang qath'i.

Dalam konteks digital, ada beberapa adat buruk yang telah berkembang namun harus ditolak karena bertentangan dengan syariah, antara lain adalah penyebaran hoaks, cyberbullying, pornografi, ujaran kebencian, perjudian online, dan penipuan. Kebiasaan-kebiasaan ini tidak dapat dijadikan dasar hukum meskipun mungkin telah meluas di masyarakat, karena jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Oleh karena itu, diperlukan ijtihad kontemporer yang cermat untuk menentukan adat mana yang dapat diterima dan dijadikan dasar hukum, dan mana yang harus ditolak. Kriteria utamanya adalah kesesuaian dengan maqasid syariah dan prinsip-prinsip umum Islam. Ulama, cendekiawan, dan para ahli hukum Islam perlu bekerja sama untuk merumuskan panduan yang jelas dalam hal ini.

## F. Rekonstruksi Tata Kelola Perilaku Warga Net Integratif

### A. Sinkronisasi Sadd al-Dharā'i dan Al-'Ādah Muḥakkamah

Kedua kaidah fiqhyyah yang telah dianalisis, yaitu Sadd al-Dharā'i dan Al-'Ādah Muḥakkamah, memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam

membentuk kerangka tata kelola perilaku warga net yang komprehensif. Sadd al-Dharā'i berfungsi sebagai kaidah preventif yang bersifat protektif, yaitu menutup dan membendung segala jalan yang dapat mengarah kepada kerusakan. Kaidah ini memberikan landasan untuk melarang praktik-praktik berbahaya seperti hoaks, cyberbullying, dan ujaran kebencian, serta memberikan justifikasi untuk pemberian sanksi bagi pelanggar.

Di sisi lain, Al-'Ādah Muḥakkamah berfungsi sebagai kaidah adaptif yang bersifat akomodatif, yaitu mengakui dan melegitimasi praktik-praktik baik yang berkembang dalam masyarakat digital. Kaidah ini memberikan ruang bagi fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan teknologi dan budaya digital, serta memberikan landasan untuk pembentukan etika dan regulasi baru yang belum diatur secara eksplisit dalam nas klasik.

Integrasi kedua kaidah ini menciptakan keseimbangan antara proteksi dan adaptasi, antara larangan dan pembolehan, serta antara rigiditas dan fleksibilitas. Sadd al-Dharā'i memastikan bahwa bahaya-bahaya digital dapat dibendung secara preventif, sementara Al-'Ādah Muḥakkamah memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan dapat mengakomodasi perkembangan positif dalam dunia digital. Keduanya bekerja secara sinergis untuk mewujudkan maqasid syariah dalam konteks digital, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan kehormatan.

#### B. Implikasi bagi Perilaku Warga Net

Penerapan kerangka integratif ini memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi perilaku warga net muslim. Pertama, kesadaran individu tentang tanggung jawab digital (digital citizenship) menjadi sangat penting. Setiap muslim yang menggunakan media sosial harus memahami bahwa aktivitas digitalnya tidak terlepas dari tanggung jawab moral dan hukum dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam konteks digital, setiap individu adalah "pemimpin" bagi akun media sosialnya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas konten yang dibagikan, komentar yang ditulis, dan interaksi yang dilakukan.

Kedua, diperlukan pembentukan fatwa dan pedoman syariah yang relevan untuk media sosial. Beberapa lembaga fatwa Muslim telah mulai merumuskan panduan tentang etika bermedia sosial, seperti fatwa dari Assembly of Muslim Jurists of America (AMJA) tentang penggunaan media sosial. Fatwa-fatwa semacam ini perlu terus dikembangkan dan disesuaikan dengan konteks lokal masing-masing negara muslim.

Ketiga, literasi digital berbasis Islam perlu ditingkatkan melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan. Materi-materi tentang etika digital, bahaya hoaks dan cyberbullying, serta cara menggunakan media sosial secara bertanggung jawab perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan Islam, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

#### C. Rekomendasi Kebijakan dan Edukasi

Berdasarkan analisis di atas, beberapa rekomendasi kebijakan dan edukasi dapat dirumuskan sebagai berikut:

##### 1. Regulasi Berbasis Syariah dan Maqasid

Pemerintah di negara-negara muslim perlu mengembangkan regulasi yang tidak hanya bersifat sekuler, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dan maqasid. Uni Emirat Arab, misalnya, telah mengembangkan regulasi cyber crime yang mempertimbangkan nilai-nilai Islam. Regulasi semacam ini dapat menjadi model bagi negara-negara muslim lainnya.

#### 2. Program Literasi Digital Berbasis Islam

Program literasi digital yang komprehensif perlu dikembangkan di berbagai level: sekolah, universitas, masjid, dan organisasi kemasyarakatan Islam. Program ini harus mencakup aspek teknis (cara menggunakan teknologi dengan aman), aspek etis (nilai-nilai Islam dalam berinteraksi digital), dan aspek kritis (kemampuan memverifikasi informasi dan menghindari hoaks).

#### 3. Peran Ulama dan Dai dalam Era Digital

Ulama dan dai perlu meningkatkan literasi digital mereka sendiri agar dapat memberikan panduan yang relevan kepada umat. Mereka juga perlu aktif di media sosial untuk menyebarkan konten-konten positif dan mengcounter narasi-narasi negatif. Dakwah digital (cyber dakwah) menjadi keniscayaan di era ini.

#### 4. Kolaborasi Multi-Stakeholder

Tata kelola perilaku warga net yang efektif memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak: pemerintah, platform digital, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas muslim. Masing-masing pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi.

#### 5. Pengembangan Platform Digital Islami

Pengembangan platform media sosial yang berbasis nilai-nilai Islam dapat menjadi alternatif bagi umat muslim yang menginginkan ruang digital yang lebih sesuai dengan nilai-nilai mereka. Platform semacam ini dapat menerapkan moderasi konten yang ketat berdasarkan standar syariah.

### **D. SIMPULAN**

Penelitian ini telah menganalisis penerapan dua kaidah fihiyyah utama, yaitu Sadd al-Dharā'i dan Al-'Ādah Muḥakkamah, dalam konteks tata kelola perilaku warga net. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua kaidah ini sangat relevan dan efektif untuk merespons tantangan-tantangan kontemporer di media sosial, seperti hoaks, cyberbullying, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi data.

Kaidah Sadd al-Dharā'i terbukti efektif sebagai instrumen preventif untuk membendung praktik-praktik berbahaya di media sosial. Melalui kaidah ini, Islam memberikan justifikasi kuat untuk melarang penyebaran hoaks, cyberbullying, dan ujaran kebencian, bahkan sebelum praktik-praktik tersebut menimbulkan dampak nyata. Prinsip tabayyun (verifikasi) yang diperintahkan Al-Qur'an menjadi landasan utama dalam mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan. Larangan ghibah,

namimah, dan segala bentuk penghinaan menjadi dasar untuk mencegah cyberbullying dan ujaran kebencian.

Sementara itu, kaidah Al-'Ādah Muḥakkamah memberikan fleksibilitas dan ruang adaptasi bagi hukum Islam untuk mengakomodasi perkembangan positif dalam budaya digital. Melalui kaidah ini, praktik-praktik baik yang berkembang di media sosial, seperti berbagi ilmu, silaturahmi digital, dan netiquette yang positif, dapat diakui dan dilegitimasi sebagai bagian dari adat yang muhakammah. Kaidah ini juga memberikan landasan untuk pengaturan perlindungan data pribadi, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam nas klasik, dengan menganalogikannya sebagai perlindungan harta dan kehormatan.

Kombinasi kedua kaidah ini menawarkan kerangka tata kelola perilaku warga net yang holistik dan integratif dalam perspektif Hukum Islam. Sadd al-Dharā'i dan Al-'Ādah Muḥakkamah saling melengkapi dalam mewujudkan maqasid syariah di era digital, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan kehormatan. Kerangka ini tidak hanya bersifat normatif-doktrinal, tetapi juga praktis-aplikatif, sehingga dapat dijadikan panduan bagi individu muslim, ulama, pemerintah, dan platform digital dalam merumuskan kebijakan dan praktik bermedia sosial yang bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hikmah Jakarta. "Qawaid Fiqhiyyah dan Maqasid Syariah." Journal Al-Hikmah Jakarta. Diakses dari <https://journal.alhikmahjkt.ac.id/index.php/HIKMAH/article/view/286>
- Al-Hikmah Jakarta. "Tata Kelola Perilaku Warga Net." Journal Al-Hikmah Jakarta. Diakses dari <https://journal.alhikmahjkt.ac.id/index.php/HIKMAH/article/view/286>
- AMJA Online. "Etiquettes and Rulings for Social Media Use." 2022. Diakses dari <https://www.amjaonline.org/wp-content/uploads/2022/09/Topic-1-Etiquettes-and-Rulings-for-Social-Media-Use-Hedroug-Elshaer.pdf>
- AMJA Online. "Fatwa on Use of Social Media." 2022. Diakses dari <https://www.amjaonline.org/wp-content/uploads/2022/09/Topic-1-Use-of-Social-Media-Hedroug-ElshaerEnglish.pdf>

- Hidayati, Anisah Fitria. "Analisis Hukum Islam terhadap Penyebaran Hoaks." Repository UIN Jakarta. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45494/1/ANISAH%20FITRIA%20HIDAYATI-FSH.pdf>
- Madinah College UK. "Islamic Guidelines for Using Social Media." Diakses dari <https://www.madinahcollege.uk/8-islamic-guidelines-for-using-social-media/>
- Omarjee. "Data Ethics and Monetization in the Islamic Digital Age." LinkedIn. Diakses dari <https://www.linkedin.com/pulse/data-question-ethics-monetization-islamic-digital-age-omarjee-rvko>
- Pengadilan Agama Rangkasbitung. "Sumber-Sumber Kaidah-Kaidah Fikih." Diakses dari <https://pa-rangkasbitung.go.id/pa-website/publikasi-artikel/arsip-artikel/420-sumber-sumber-kaidah-kaidah-fikih-al-kitab-al-sunnah-atsar-sahabat-dan-tabi-in-dan-ijtihad-fuqaha-pada-furu-dan-juz-iiyyat>
- UAE Legislation. "Cyber Crime Law." Diakses dari <https://uaelegislation.gov.ae/en/legislations/1526>
- UIN Ar-Raniry. "Al-'Urf sebagai Sumber Hukum Islam." Jurnal UIN Ar-Raniry. Diakses dari <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/download/420/328>
- UINSA Tulungagung. "Konsep Sadd al-Dzari'ah dalam Fiqh Islam." Repository UINSA Tulungagung. Diakses dari <http://repo.uinsatu.ac.id/15729/1/TUGAS%20MATA%20KULIAH%20SADD%20AL-DARI%E2%80%99I.pdf>
- Walide Min Institute. "Etika Digital dalam Islam." Journal Walide Min Institute. Diakses dari <https://journal.walideminstute.com/index.php/deujis/article/download/193/421/1071>